



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER

No. 001093

JL. GAJAH MADA No. 206, Telp. (0331) 4431707, Fax. (0331) 4431707

SURAT KEPUTUSAN
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NOMOR : 503/A.1/PAUD.P/ 0062 /35.09.325/2023

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan memperhatikan hasil pemantauan, pengawasan dan pembinaan, dengan ini diberikan Izin Perpanjangan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal kepada:

Nama : KB AL MUBAROK
Jenis Kegiatan : KB (KELOMPOK BERMAIN)
Alamat : Dusun Krajan Rt. 002 Rw. 010
Kel/Desa : Cangkring
Kec. : Jenggawah
Kab. : Jember
Nomor Pokok Sekolah Nasional : 69777131
Kepala/ Pimpinan Lembaga : ERNA WAHYU NINGSIH
Nama Penyelenggara : PERKUMPULAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM AL MUBAROK DESA CANGKRING
Ketua Penyelenggara : MASYHURI

Dengan ini memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas, apabila terjadi kekeliruan dan atau terdapat perkembangan/ perubahan di kemudian hari, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Berlaku mulai tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan 31 Maret 2025

Jember, 31 Maret 2023

A.n BUPATI JEMBER

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jember



TEMBUSAN : disampaikan kepada

1. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
2. Yth. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Dr. Subandi No. 29 Kotak Pos 181 Telp. (0331) 487028

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JEMBER
NOMOR : 421.9/3302/P/413/2016**

**TENTANG
IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JEMBER**

- MEMBACA** : Surat Permohonan Ijin Pendirian / Perpanjangan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari,
KELOMPOK BERMAIN " AL - MUBAROK "
Nomor :04/LPI.AL-MU/VIII/2016 Tanggal, 22 Agustus 2016
- MENIMBANG** : Bawa Yayasan / Organisasi / Lembaga tersebut diatas, telah memenuhi persyaratan Administrasi yang berlaku dan dipandang perlu diberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- MENGINGAT** :
1. Undang-undang Dasar Tahun 1945.
 2. Undang-undang Nomor 04 Th. 1974, Tentang Kesejahteraan Anak.
 3. Undang-undang Nomor 32 Th. 2001, Tentang Otonomi Daerah.
 4. Undang-undang Nomor 20 Th. 2003, Tentang Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 5. Peraturan Pemerintah No.39 Th.1992, Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan.
 6. Peraturan Pemerintah No. 23 Th. 2002, Tentang Perlindungan Anak.
 7. Peraturan Pemerintah No.17 Th. 2010, Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 081/U/1997 Tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.
- MENETAPKAN** :
- MEMUTUSKAN**
- Pertama : **MEMBERIKAN IJIN KEPADA :**
1. Nama Lembaga : **PAUD "AL - MUBAROK "**
 2. Alamat Lembaga : Dusun Krajan RT. 02 RW. 01 Desa Cangkring Kecamatan Jengawah
 3. Pimpinan : **ERNA WAHYUNINGSIH**
 4. Penyelenggara : Lembaga Pendidikan Islam " AL - MUBAROK "
 5. Ketua Penyelenggara : **MASYHURI, AM,S.Pd.I.**
 6. Berdiri Sejak : 2008
- Untuk Menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Jenis : **KELOMPOK BERMAIN / PLAY GROUP**
- Kedua : Apabila ternyata terjadi kekeliruan dan atau terdapat perkembangan / perubahan di kemudian hari, maka akan diadakan perbaikan seperlunya.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku selama 2 Tahun, terhitung sejak tanggal ditetapkan,
Tanggal : 28 Mei 2016 s/d 28 Mei 2018

